

BUPATI SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 11 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, berdampak pada pengurangan tugas dan fungsi beberapa perangkat daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1965);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2008 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan

BUPATI SIDOARJO

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
 - b. Unsur Staf : Sekretariat, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Unsur Pelaksana: Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Bina Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - a) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial
 - b) Seksi Bina Lembaga Sosial
 - c) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
 2. Bidang Pelatihan, Lembaga Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - a) Seksi Bina Lembaga Pelatihan
 - b) Seksi Pelatihan dan Produktivitas
 3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja, dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - a) Seksi Penempatan Tenaga Kerja
 - b) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja
 - c) Seksi Transmigrasi
 4. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengupahan dan Persyaratan Kerja
 - b) Seksi Hubungan Industrial
 - c) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 5. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - a) Seksi Norma Kerja
 - b) Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - c) Seksi Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - d. UPT Dinas
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tertuang dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
 - b. Unsur Staf : Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Unsur Pelaksana : Bidang, terdiri dari ;
 - 1. Bidang Tata Bangunan, terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan Teknis Tata Bangunan
 - b) Seksi Tata Bangunan Pemerintah
 - c) Seksi Tata Bangunan Umum
 - 2. Bidang Pengawasan Bangunan, terdiri dari :
 - a) Seksi Data dan Evaluasi Bangunan
 - b) Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan
 - 3. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang
 - b) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - 4. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Perumahan, terdiri dari :
 - a) Seksi Penyehatan Lingkungan
 - b) Seksi Permukiman dan Perumahan
 - d. UPT Dinas
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo tertuang dalam lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Paragraf 4 pada BAB III Bagian Keempat diubah, ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo

Pasal 51

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan fasilitasi politik dalam negeri.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan fasilitasi politik dalam negeri ;
 - b. pelaksanaan tugas teknis dan penunjang di bidang kesatuan bangsa dan fasilitasi politik dalam negeri;
 - c. pelaksanaan pembinaan di bidang kesatuan bangsa dan fasilitasi politik dalam negeri;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 52

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
 - b. Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Unsur Pelaksana : Bidang, terdiri dari ;
 1. Bidang Integrasi Bangsa, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
 - b) Sub Bidang Pembauran dan Hak Azasi Manusia
 2. Bidang Budaya Politik dan Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Budaya Politik
 - b) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga
 3. Bidang Kewaspadaan, terdiri dari ;
 - a) Sub Bidang Pencegahan Konflik
 - b) Sub Bidang Penanganan Konflik
 - d. UPT Badan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
 - (2) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIV dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Paragraf 6 diubah, ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sidoarjo

Pasal 55

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan evaluasi program bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 56

- (1) Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
 - b. Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan

- c. Unsur Pelaksana : Bidang, terdiri dari ;
 - 1. Bidang Pengadaan Pangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Ketersediaan Pangan
 - b) Sub Bidang Distribusi Pangan
 - 2. Bidang Konsumsi Pangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi
 - b) Sub Bidang Penganekaragaman Pangan
 - 3. Bidang Penyuluhan, terdiri dari ;
 - a) Sub Bidang Program dan Pelatihan
 - b) Sub Bidang Kelembagaan dan Kemitraan
 - d. UPT Badan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVI dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan : Direksi, yang terdiri dari :
 - 1. Direktur
 - 2. Wakil Direktur Pelayanan
 - 3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
 - 4. Wakil Direktur Perencanaan & Pendidikan
 - b. Wakil Direktur Pelayanan, yang terdiri dari ;
 - 1. Bidang Pelayanan Medis, yang terdiri dari :
 - a) Seksi Pelayanan Medis RI
 - b) Seksi Pelayanan Medis RJ & Khusus
 - 2. Bidang Penunjang Medis dan Non Medis, yang terdiri dari :
 - a) Seksi Penunjang Medis
 - b) Seksi Penunjang Non Medis
 - 3. Bidang Pelayanan Keperawatan, yang terdiri dari :
 - a) Seksi Pelayanan Keperawatan RI
 - b) Seksi Pelayanan Keperawatan RJ & Khusus
 - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari :
 - 1. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
 - b) Sub Bagian Perlengkapan
 - c) Sub Bagian Hukum dan Humas
 - 2. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Anggaran dan Belanja
 - b) Sub Bagian Pendapatan
 - c) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi
 - d. Wakil Direktur Perencanaan & Pendidikan, terdiri dari :
 - 1. Bagian Perencanaan dan Pemasaran, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan
 - b) Sub Bagian Evaluasi & Pelaporan
 - c) Sub Bagian Pemasaran
 - 2. Bagian SDM, Pendidikan & Penelitian, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Administrasi SDM
 - b) Sub Bagian Pengembangan SDM
 - c) Sub Bagian Pendidikan dan Peneliti

- e. Satuan Pengawasan Internal
 - f. Komite
- (2) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo tertuang dalam Lampiran XXVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Lampiran VI, XIV, XXIV, XXVI dan XXVIII diubah dan harus dibaca sebagaimana tertuang dalam Lampiran I, II, III, IV dan V, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tugas peningkatan sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat yang sebelumnya dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo dialihkan ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Mei 2012

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI D

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya menetapkan bahwa Bupati dalam menyelenggarakan pemerintah daerah dibantu oleh perangkat daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo menetapkan bahwa perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat, unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah yang antara lain meliputi unsur perencanaan, Inspektorat, badan, kantor, rumah sakit dan satuan polisi pamong praja serta kecamatan dan kelurahan.

Organisasi perangkat daerah dibentuk dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Setiap bidang urusan pemerintahan dapat dibentuk organisasi tersendiri, menggabungkan dua atau lebih urusan pemerintahan dalam satu organisasi atau satu bidang urusan pemerintahan dibentuk ke dalam beberapa organisasi. Disamping itu penataan organisasi perangkat daerah juga mempertimbangkan norma-norma yang memberikan pedoman dan arah penataan organisasi serta mempertimbangkan karakteristik dan kondisi daerah serta fungsi koordinasi kelembagaan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Aspek penting lainnya dengan dilakukannya penataan organisasi perangkat daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan yang menjadi harapan masyarakat.

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, maka Kabupaten Sidoarjo membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo yang memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan penanggulangan bencana di daerah. Sebelum dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana di daerah tersebar pada beberapa perangkat daerah. Urusan penanggulangan bencana secara umum merupakan tugas dan fungsi dari Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas). Urusan penanganan korban bencana merupakan tugas dan fungsi dari Bidang Penanganan Korban Bencana pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Sedangkan urusan penanganan kebakaran, sebagai bagian dari bencana, merupakan tugas dan fungsi dari Bidang Pemadam Kebakaran pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang.

Pendekatan dan paradigma baru terhadap konsep penanggulangan bencana, serta kondisi wilayah Kabupaten Sidoarjo yang sedang dilanda bencana lumpur yang semakin meluas, merupakan faktor utama pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo. Bencana yang melanda suatu wilayah bukan hanya bencana alam semata. Bencana dapat juga disebabkan oleh kegagalan teknologi, dan faktor manusia.

Penanggulangan bencana harus diartikan sebagai suatu usaha meminimalisir resiko bencana dengan mengintegrasikan antara kegiatan-kegiatan pada prabencana, saat tanggap darurat, maupun pada pasca bencana. Penanggulangan bencana bukan sekedar tindakan responsif semata setelah terjadinya bencana, tetapi sangat penting juga tindakan yang dilakukan sebelum bencana terjadi (prabencana).

Oleh karena itu, pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan upaya optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dengan membentuk satu perangkat daerah yang memiliki kewenangan penuh dalam penanggulangan bencana di daerah. Sebagai konsekuensinya adalah mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam klasifikasi tipe B non pendidikan. Seiring dengan perkembangannya, RSUD Sidoarjo mengalami peningkatan beban kerja yang sangat pesat dan menuntut peningkatan status klasifikasi dari rumah sakit non pendidikan menuju rumah sakit pendidikan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya perubahan secara internal. Perubahan status menjadi Badan Layanan Umum (BLU) merupakan salah satu strategi perubahan internal. Perubahan internal lainnya yang sudah dilaksanakan menyangkut aspek sumberdaya manusia dan sarana prasarana. Perubahan internal yang belum dilaksanakan adalah aspek kelembagaannya. Pada aspek kelembagaan, perubahan dilakukan dalam bentuk penambahan satu struktur jabatan Wakil Direktur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

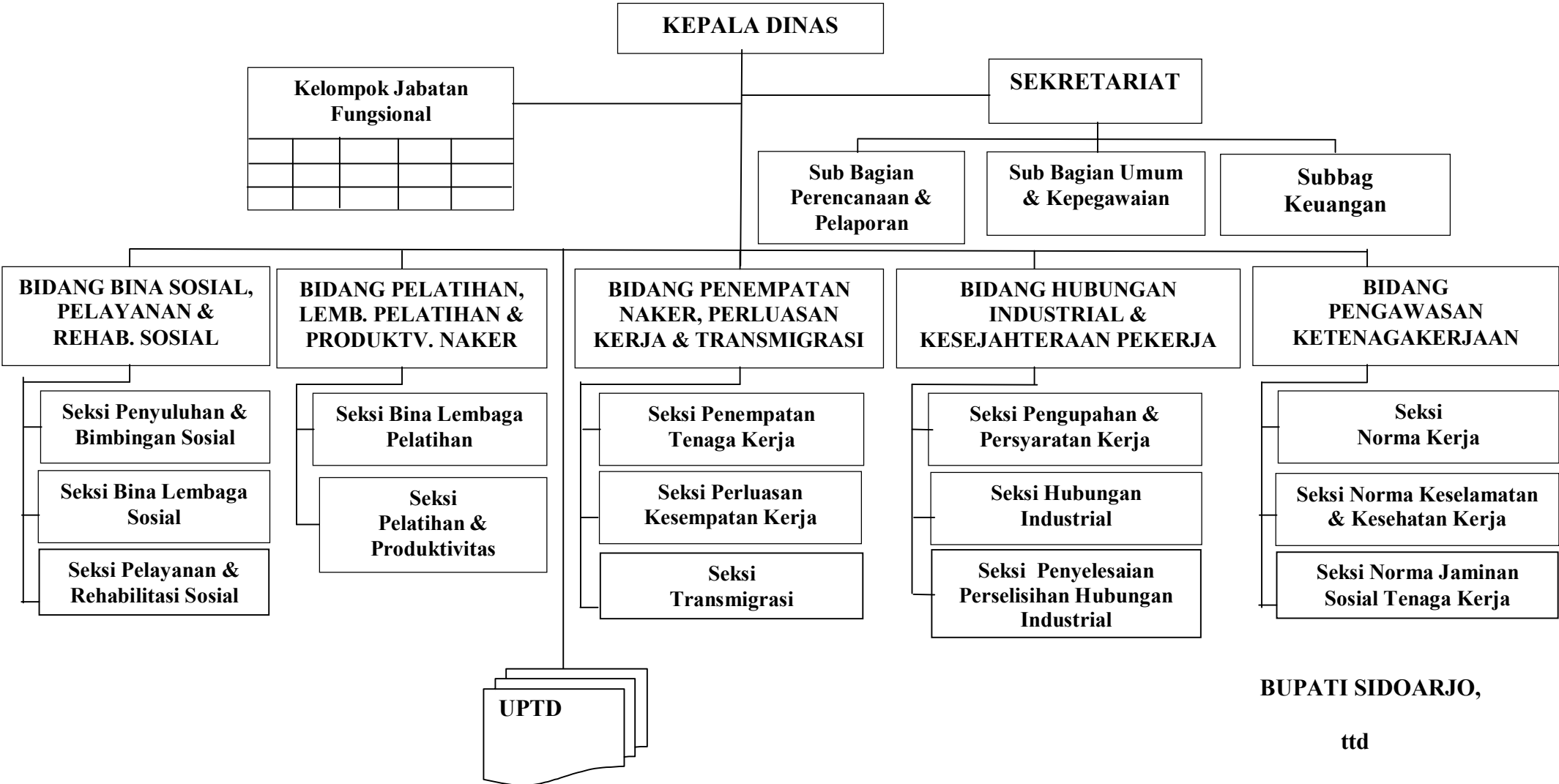
Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

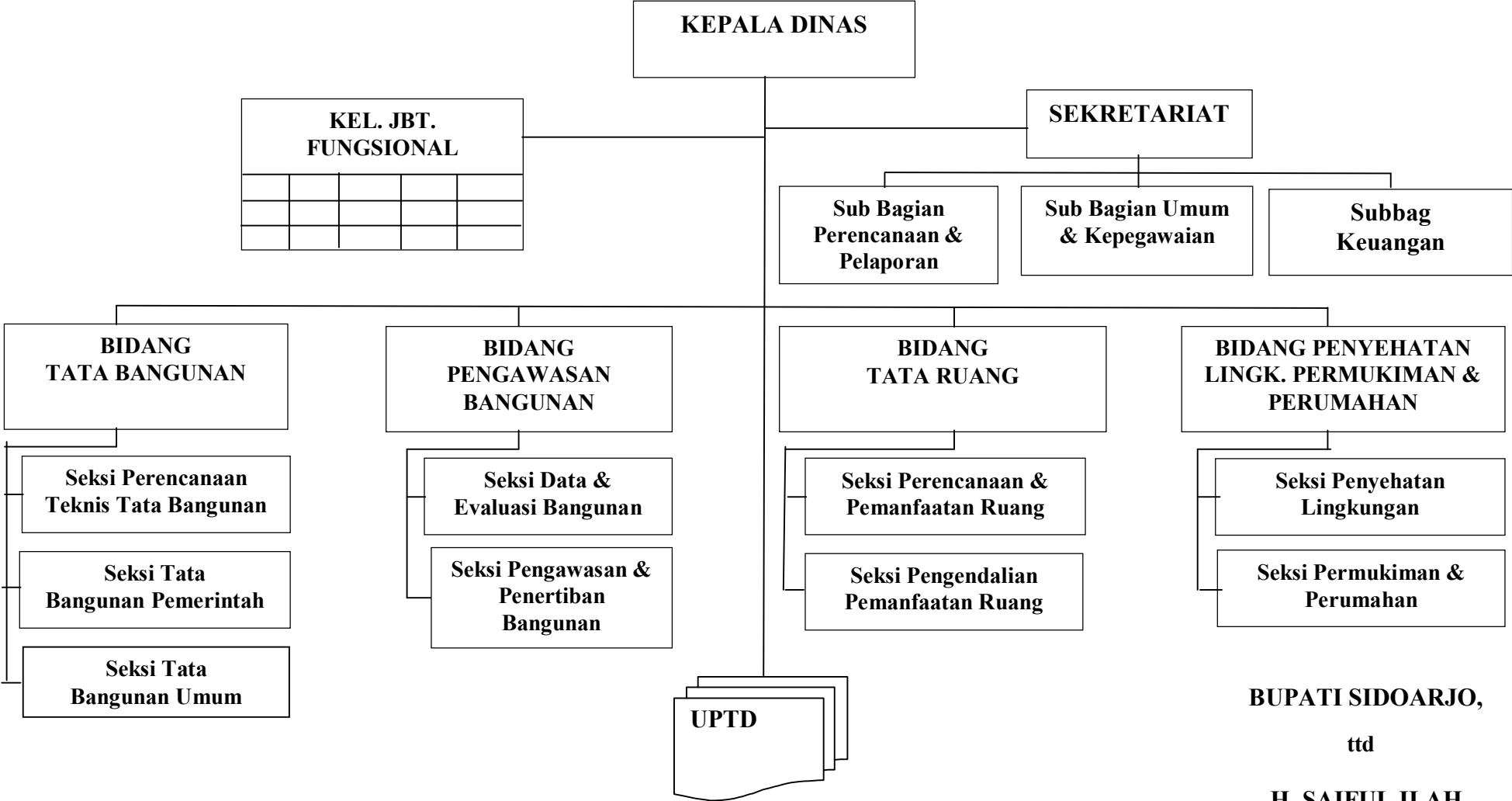
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 37

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO**



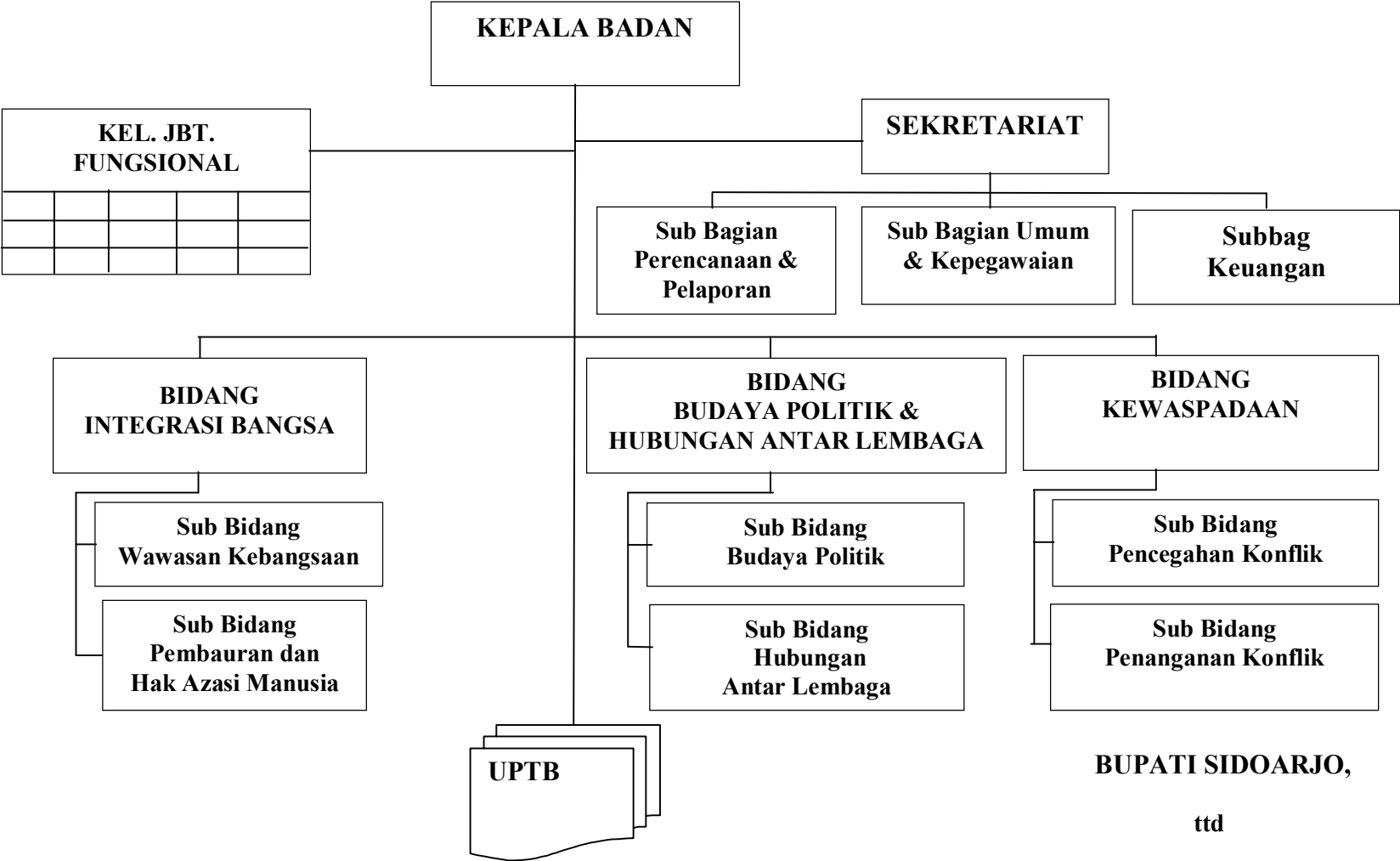
BUPATI SIDOARJO,
ttd
H. SAIFUL ILAH

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PU CIPTA KARYA & TATA RUANG KABUPATEN SIDOARJO**



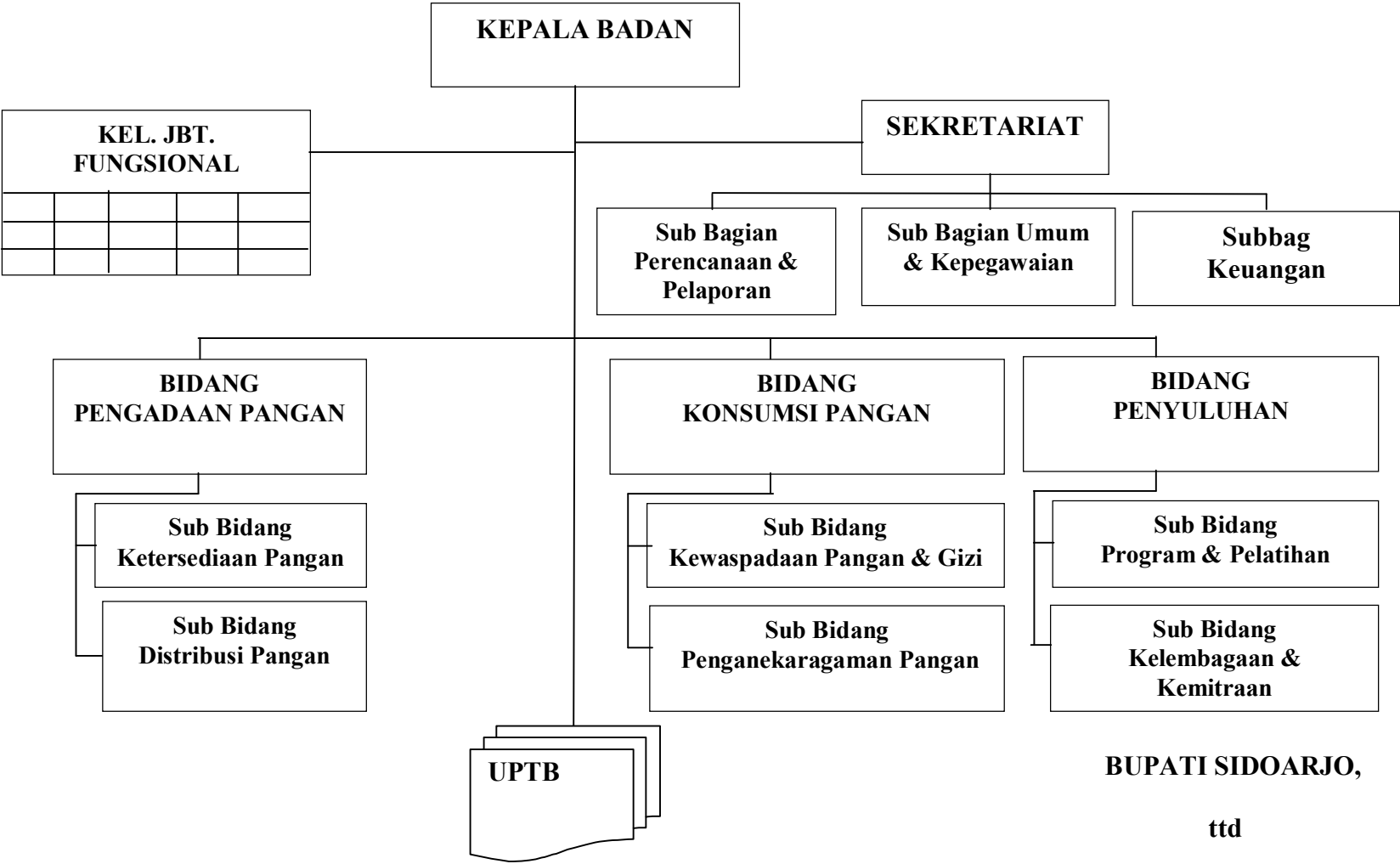
BUPATI SIDOARJO,
ttd
H. SAIFUL ILAH

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIDOARJO**



BUPATI SIDOARJO,
ttd
H. SAIFUL ILAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN SIDOARJO

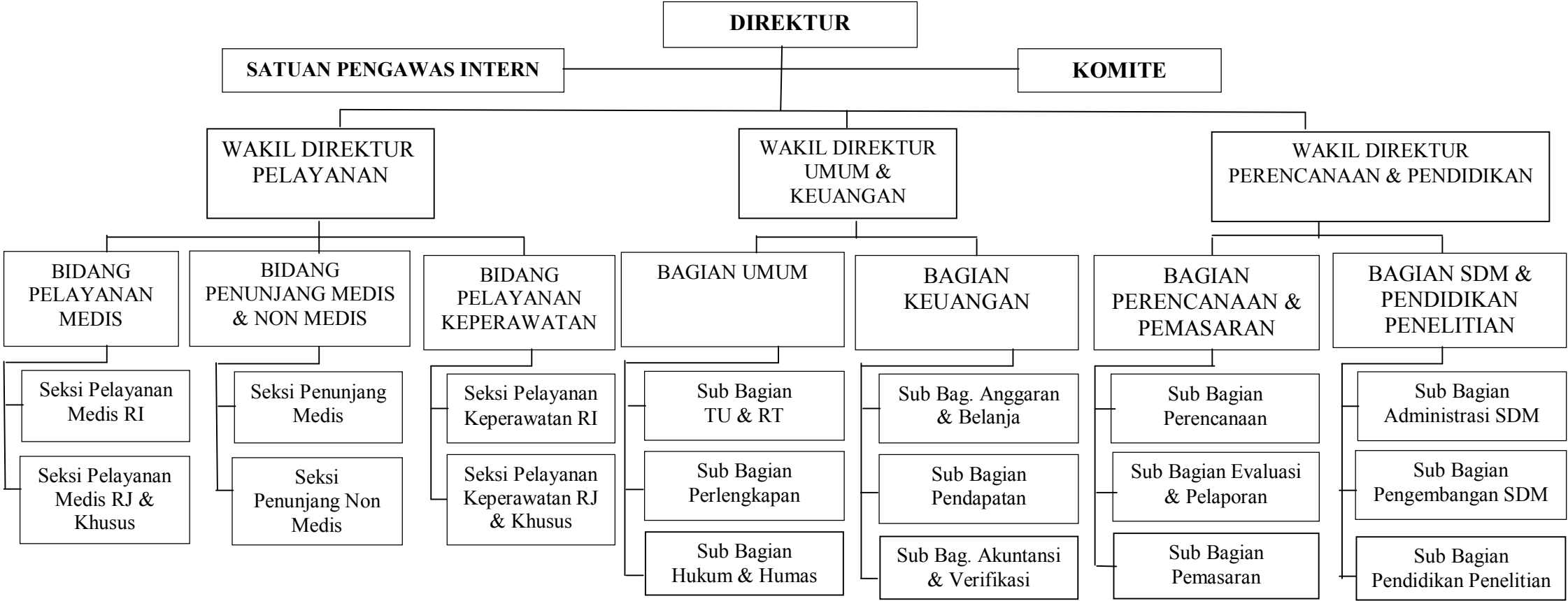


BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**



BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH